

**KEDUDUKAN SEPUPU SEBAGAI AHLI WARIS DALAM KONSEP
KALALAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD ALI PASYA

22103040160

PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1142/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN SEPUPU SEBAGAI AHLI WARIS DALAM KONSEP KALALAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR
1656/PDT.G/2023/PA.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALI PASYA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040160
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a8fc7ec397d2

Ketua Sidang

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a8fdb8cec026

Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a8fb251d2bad

Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 6a8fb29c68fc

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ali Pasya

NIM : 22103040160

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “KEDUDUKAN SEPUPU SEBAGAI AHLI WARIS DALAM KONSEP KALALAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn)”. Adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Muhammad Ali Pasya
22103040160

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat persetujuan skripsi
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ali Pasya

NIM : 22103040160

Judul : "KEDUDUKAN SEPUPU SEBAGAI AHLI WARIS DALAM KONSEP KALALAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn)"

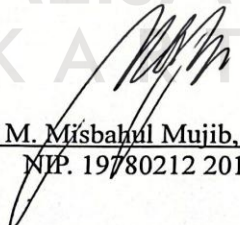
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudra dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2026

Yang Menyatakan,


Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum
NIP. 19780212 201101 1002

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan saudara sepupu sebagai ahli waris dalam perkara pewaris berstatus *kalalah* (keadaan pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan orang tua) yang belum diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kajian difokuskan pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn, yaitu perkara gugatan pembatalan penetapan ahli waris yang diajukan oleh empat orang saudara sepupu pewaris selaku Para Penggugat terhadap janda pewaris selaku Tergugat, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris melalui Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum saudara sepupu dalam konsep *kalalah* berdasarkan ketentuan KHI dan relevansinya dengan fakta hukum dalam putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam memutus sengketa kewarisan tersebut.

Penelitian ini menggunakan Teori Kewarisan Islam (*Faraid*) dengan pendekatan konseptual asas *ijbari* dan hierarki *nasab* Muhammad Amin Suma, Teori Keadilan Aristoteles, serta Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Paul Scholten yang diperdalam dengan kerangka penemuan hukum Sudikno Mertokusumo sebagai landasan analisis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan mengkaji ketentuan kewarisan Islam di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa salinan putusan pengadilan yang didukung oleh bahan hukum sekunder serta hasil wawancara sebagai data pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur saudara sepupu sebagai ahli waris maupun mengadopsi doktrin dzawil arham. Terhadap Pasal 171 huruf c juncto Pasal 174 ayat (1) huruf a, keadaan tersebut merupakan rigiditas norma dan bukan kekosongan hukum karena hubungan darah tetap menjadi dasar kewarisan, sedangkan kekosongan norma dalam arti sesungguhnya terjadi pada Pasal 181 dan Pasal 182 yang seluruh jalur saudaranya tertutup. Dalam Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn, majelis hakim menetapkan saudara sepupu sebagai ahli waris bersama janda melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berorientasi pada keadilan. Dibaca melalui skema mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir, penalaran tersebut kokoh pada tahap mengkonstatir, keliru secara doktrinal pada tahap mengkualifisir karena belum menguraikan konsep *kalalah* dan dzawil arham secara eksplisit, serta belum tuntas pada tahap mengkonstituir karena belum merumuskan amar yang bersifat eksekutorial terhadap objek sengketa.

Kata kunci : Saudara Sepupu, Kalalah, Putusan Pengadilan Agama.

ABSTRACT

This research examines the legal standing of first cousins as heirs in kalalah inheritance cases a situation where a person passes away without leaving behind children or parents, which has not been explicitly regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). The study focuses on Sleman Religious Court Decision Number 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn, which involves a lawsuit for the revocation of an heir determination filed by four first cousins of the decedent as the Plaintiffs against the decedent's widow as the Defendant, who had previously been designated as the sole heir via Decision Number 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. This research aims to analyze the legal standing of cousins within the kalalah concept based on KHI provisions and their relevance to the legal facts of the case. Furthermore, it analyzes the legal reasoning (ratio decidendi) of the Panel of Judges in adjudicating the inheritance dispute.

This study employs Islamic Inheritance Theory (Faraid) utilizing a conceptual approach based on the ijbari principle and the lineage (nasab) hierarchy by Muhammad Amin Suma, Aristotle's Theory of Justice, and Paul Scholten's Theory of Legal Discovery (Rechtsvinding), further elaborated through Sudikno Mertokusumo's legal discovery framework as the analytical foundation. The research adopts a normative legal method (juridical-normative) with a descriptive-analytical specification. A statutory and case-based approach is utilized by examining Islamic inheritance provisions in Indonesia. Primary data is derived from the official copy of the court decision, supported by secondary legal materials and interview results as supplementary data.

The findings indicate that the Compilation of Islamic Law neither explicitly regulates cousins as heirs nor adopts the doctrine of dzawil arham. With respect to Article 171 letter c in conjunction with Article 174 paragraph (1) letter a, this constitutes normative rigidity rather than a legal vacuum, since blood relationship remains the basis of inheritance; a genuine normative vacuum instead exists in Articles 181 and 182, whose sibling lines were entirely closed in this case. In Decision Number 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn, the panel of judges designated the cousins as heirs alongside the widow through justice-oriented legal discovery (rechtsvinding). Read through the stages of konstatir, kualifisir, and konstituier, this reasoning is sound at the fact-finding stage, doctrinally imprecise at the qualification stage as it does not explicitly elaborate the concepts of kalalah and dzawil arham, and incomplete at the determination stage as it does not formulate an executorial ruling over the disputed object.

Keywords: *Cousins, Kalalah, Religious Court Decision.*

MOTTO

"Fiat Justitia Ruat Caelum."

"Hendaklah keadilan ditegakkan, sekalipun langit akan runtuh."



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhānahu wa Ta ‘ālā atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh ketulusan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Segala perjuangan, keikhlasan, dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mempersembahkan karya ini kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi, serta dukungan moril sehingga penulis mampu melewati setiap proses dan tantangan selama menempuh pendidikan. Semoga karya ini menjadi wujud bakti, rasa syukur, dan ungkapan terima kasih yang tulus atas segala cinta, pengorbanan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah adalah kata yang pantas penyusun ucapkan kehadiran Allah SWT. Tuhan maha Esa yang telah melimpahkan karunia, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penyusun telah berhasil menyusun skripsi yang berjudul **“Kedudukan Sepupu Sebagai Ahli Waris Dalam Konsep Kalalah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn)”** Hanya dengan pertolongan dan izin-Nya, segala proses penulisan yang penuh tantangan ini dapat terselesaikan hingga mencapai bentuk yang utuh sebagaimana adanya saat ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad ﷺ suri teladan umat manusia yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu dan keadilan.

Menyadari keterbatasan yang dimiliki, dalam hal ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan yang diberikan oleh para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun para pihak tersebut diantaranya, yaitu:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang selalu memberikan nasihat, semangat serta motivasi yang membangun kepada penyusun;
4. Ibu Farrah Syamala Rosyada, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu proses administrasi tugas akhir serta memberikan pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun;
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) penyusun yang telah memberikan arahan dan masukan positif di bidang akademik;
6. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas dan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam mendukung, mengarahkan dan memberikan masukan demi kelancaran dan kebaikan skripsi yang disusun;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan berbagi ilmunya kepada seluruh mahasiswa terutama kepada penyusun;

8. Kepada Kedua orang tua penulis Bapak Unggul Prabowo Adi dan Ibu Elli Asmaranti. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, tetesan keringat, dan kesabaran yang sangat besar hingga akhirnya penulis bisa berada di titik ini. Semoga karya kecil ini dapat menjadi langkah awal untuk membahagiakan kalian.

Penyusun memohon agar segala upaya yang telah dilakukan dalam penyusunan skripsi ini bernilai ibadah dan memperoleh balasan kebaikan dari Allah SWT. Penyusun juga berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi yang relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti di masa mendatang.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Yogyakarta, 20 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Muhammad Ali Pasya
22103040160

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritis	12
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN SAUDARA SEPUPU SEBAGAI AHLI WARIS DALAM KONSEP KALALAH MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	29
A. Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Islam.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris Dalam Hukum Islam	37
C. Tinjauan Umum Tentang Kalalah Dalam Hukum Kewarisan Islam.....	45
D. Kedudukan Saudara Sepupu Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Islam ...	53
BAB III POSISI PERKARA DAN KONFRONTASI ARGUMEN YURIDIS PARA PIHAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn.....	59

A.	Duduk Perkara Sengketa Kewarisan dalam Kondisi Kalālah	59
1.	Konstruksi Nasab dan Tertutupnya Jalur Waris Utama	59
2.	Identifikasi Objek Sengketa Waris	63
3.	Kronologi Konflik dari Penetapan Ahli Waris Tunggal hingga Gugatan Perdata.....	65
B.	Kontestasi Klaim Hak Waris: Konfrontasi Argumen Yuridis Para Pihak .	67
1.	Posita dan Petitum Para Penggugat	67
2.	Eksepsi dan Bantahan Yuridis Tergugat	70
C.	Proses Pemeriksaan Perkara dan Pembuktian di Persidangan	72
1.	Jalannya Persidangan dan Kegagalan Mediasi.....	72
2.	Alat Bukti Surat.....	73
3.	Keterangan Saksi	74
D.	Fakta Hukum yang Ditemukan Majelis Hakim	76
E.	Amar Putusan	78
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN SAUDARA SEPUPU SEBAGAI AHLI WARIS DAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn.....		81
A.	Kedudukan Hukum Saudara Sepupu Sebagai Ahli Waris Dalam Perkara Kalalah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Fakta Hukum Dalam Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn.....	81
B.	Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn	101
BAB V PENUTUP.....		125
A.	Kesimpulan	125
B.	Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....		129
LAMPIRAN.....		I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Kewarisan Islam merupakan sistem pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sistem ini dikenal juga dengan istilah faraidh, yang mengatur secara rinci siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang mereka terima. Sumber utama hukum kewarisan Islam berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijhtihad para ulama. Tujuannya adalah menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta di antara anggota keluarga.¹

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa unsur utama yang harus dipenuhi agar proses pembagian dapat dilakukan. Unsur tersebut meliputi pewaris (orang yang meninggal), ahli waris (orang yang berhak menerima warisan), dan harta warisan itu sendiri. Selain itu, harus dipastikan bahwa tidak ada penghalang waris, seperti perbedaan agama atau tindakan tertentu yang menggugurkan hak waris. Jika semua syarat terpenuhi, maka pembagian warisan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan syariat.²

Ahli waris dalam Islam dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Golongan utama meliputi ahli waris

¹ Hamdan Arief Hanif, "Aktualisasi Waris Islam (*Faraid*) dalam Politik Hukum Indonesia," *Maslahah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1:2 (2023), hlm. 2.

² Suherman dan Adnan, "Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 1 (2024), hlm. 15.

dari garis keturunan, seperti anak dan orang tua, serta pasangan seperti suami atau istri. Ada juga ahli waris dari garis samping, seperti saudara kandung dan kerabat lainnya dalam kondisi tertentu. Masing-masing golongan memiliki bagian yang sudah ditentukan secara pasti dalam hukum Islam.³

Dalam hukum kewarisan Islam, kedudukan istri tetap diakui sebagai ahli waris meskipun pewaris tidak memiliki keturunan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, istri memperoleh bagian seperempat dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Sisa harta warisan kemudian diberikan kepada ahli waris lain yang memiliki hubungan darah dengan pewaris sesuai urutan derajat kekerabatannya.⁴ Dalam kondisi tertentu, saudara sepupu dapat dipertimbangkan sebagai ahli waris dari golongan dzawil arham apabila tidak terdapat ahli waris yang lebih dekat. Pembagian warisan kepada istri dan saudara sepupu dalam perkara pewaris tanpa keturunan harus ditentukan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan hubungan nasab para pihak.⁵

Harta yang ditinggalkan oleh almarhum dan menjadi objek warisan disebut sebagai harta peninggalan (*boedel*). Harta ini tidak hanya mencakup aset positif seperti tanah, uang, dan properti, tetapi juga kewajiban atau utang almarhum. Pewaris memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang almarhum

³ S. Muhti, dkk., "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)," *AMANDEMEN: Jurnal Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia* 1:3 (2024), hlm. 353.

⁴ Siti Musyafa'ah, "Implementasi Pembagian Waris dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap Ahli Waris Suami atau Istri," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16:1 (2024), hlm. 88.

⁵ Dika Ratu Marfu'atun, dkk., "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1:4 (2024), hlm. 230.

dari harta warisan yang diterima, sebelum harta tersebut dibagi. Apabila pewaris menolak warisan, maka ia juga menolak semua kewajiban yang melekat pada harta tersebut. Seluruh proses pembagian harus dilakukan secara adil dan transparan.⁶

Hukum waris dalam sistem peradilan Indonesia termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata karena berkaitan dengan hak dan kewajiban antar individu mengenai harta peninggalan pewaris. Sengketa kewarisan pada dasarnya muncul ketika para pihak memiliki perbedaan pandangan mengenai kedudukan ahli waris maupun pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Dalam penyelesaiannya, pengadilan berwenang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa hak keperdataannya dirugikan. Pada perkara kewarisan Islam, Pengadilan Agama menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar dalam menentukan status ahli waris dan bagian waris masing-masing pihak. Penyelesaian sengketa waris tidak hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga penerapan prinsip keadilan dalam menentukan hak para ahli waris sesuai hubungan kekerabatannya.⁷

Dalam praktik peradilan agama, sengketa kewarisan sering muncul akibat adanya perbedaan penafsiran mengenai kedudukan ahli waris yang tidak disebutkan secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu permasalahan yang masih menimbulkan perdebatan adalah kedudukan saudara

⁶ Silvin Aurelia, dkk., "Tanah Yang Masih Boedel Waris Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 137/PDT.G/2023/PN MDN)," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6:6 (2025), hlm. 7.

⁷ Bella Dalila, dkk., "Menelisik Ruang Lingkup dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 11:1 (2024), hlm. 123.

sepupu sebagai ahli waris dalam perkara pewaris berstatus kalalah. KHI memang mengatur bagian ahli waris tertentu, namun belum memberikan pengaturan yang rinci mengenai hak kewarisan kerabat jauh atau dzawil arham dalam kondisi tertentu. Keadaan tersebut menyebabkan hakim harus melakukan penafsiran hukum dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menentukan status serta hak waris para pihak yang bersengketa. Keberadaan putusan pengadilan menjadi penting untuk dikaji guna memahami bagaimana penerapan prinsip kewarisan Islam dan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kedudukan saudara sepupu sebagai ahli waris.⁸

Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn, perkara bermula dari hubungan kekeluargaan dalam garis keturunan Alm. Kartodimedjo yang memiliki beberapa anak, yang kemudian melahirkan para pihak dalam perkara ini. Salah satu keturunannya adalah Alm. Cipto Wiyono alias Djemingin yang menjadi pewaris dalam sengketa ini. Semasa hidupnya, Alm. Cipto Wiyono menikah dengan Suminem binti Pawirodimedjo sebagai istri sah. Dalam perkawinan tersebut, keduanya tidak dikaruniai anak kandung. Kondisi ini kemudian menjadi faktor penting dalam penentuan ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Alm. Cipto Wiyono meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2015 di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepeninggalnya, diketahui bahwa ia meninggalkan sejumlah harta warisan berupa enam bidang tanah.

⁸ Afriana, dkk., "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7:1 (2022), hlm. 143.

Harta tersebut terletak di wilayah Condongcatur, Kabupaten Sleman, dan masih atas nama pewaris. Selama hidupnya, hubungan antara pewaris dengan para penggugat yang merupakan saudara sepupu terjalin dengan baik. Bahkan para penggugat turut merawat dan mendampingi pewaris pada masa sakit hingga menjelang wafatnya.

Sebelum meninggal dunia, pewaris diduga menyampaikan pesan secara lisan kepada salah satu penggugat terkait pembagian harta warisan. Setelah pewaris meninggal, para penggugat berupaya menyampaikan pesan tersebut kepada tergugat sebagai istri pewaris. Pada awalnya, tergugat menyarankan agar pengurusan pembagian harta dilakukan melalui instansi terkait. Para penggugat kemudian berusaha menempuh jalur administratif dengan mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional. Namun, upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan mengenai pembagian harta warisan.

Selanjutnya, para penggugat mengajukan permohonan mediasi melalui pihak Kelurahan Condongcatur guna menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Mediasi tersebut telah dilakukan beberapa kali, namun tidak mencapai kesepakatan atau mengalami kebuntuan. Pertemuan lanjutan kemudian dilakukan di rumah peninggalan pewaris yang ditempati oleh tergugat. Dalam pertemuan tersebut, kuasa hukum tergugat menyatakan bahwa para penggugat tidak memiliki hak atas harta warisan. Pernyataan tersebut mempertegas adanya perbedaan pandangan mengenai kedudukan hukum para penggugat sebagai ahli waris.

Beberapa waktu kemudian, para penggugat mengetahui bahwa tergugat telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Sleman. Permohonan tersebut dikabulkan melalui Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn yang menyatakan tergugat sebagai satu-satunya ahli waris. Para penggugat menilai bahwa penetapan tersebut dilakukan tanpa melibatkan mereka sebagai pihak yang berkepentingan. Selain itu, para penggugat juga menganggap terdapat ketidaksesuaian antara fakta yang ada dengan dalil yang diajukan dalam permohonan tersebut. Hal inilah yang kemudian mendorong para penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Sleman.

Dalam proses persidangan, upaya mediasi kembali dilakukan namun tidak berhasil karena tergugat dinilai tidak beritikad baik. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan perkara secara elektronik. Para penggugat mendalilkan bahwa mereka memiliki hubungan darah dengan pewaris yang seharusnya memberikan hak sebagai ahli waris. Sementara itu, tergugat membantah dengan menyatakan bahwa para penggugat hanya memiliki hubungan sebagai saudara sepupu dan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris. Perbedaan pandangan ini kemudian menjadi pokok sengketa yang harus diputus oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.⁹

Permasalahan mengenai kedudukan saudara sepupu sebagai ahli waris dalam perkara pewaris berstatus kalalah masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam hukum kewarisan Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁹ Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn.

belum mengatur secara rinci mengenai kedudukan dzawil arham, khususnya saudara sepupu, dalam sistem pembagian warisan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya perbedaan pandangan mengenai apakah saudara sepupu dapat memperoleh hak waris ketika tidak terdapat ahli waris yang lebih dekat. Perbedaan penafsiran ini kemudian membuka ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam praktik peradilan agama.

Penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas kedudukan ahli waris utama seperti anak, saudara kandung, maupun ahli waris pengganti dalam perspektif hukum kewarisan Islam. Sementara itu, kajian mengenai kedudukan saudara sepupu sebagai ahli waris dalam perkara kalalah masih relatif terbatas, terutama yang dikaitkan dengan analisis putusan pengadilan agama. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menentukan status saudara sepupu sebagai ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui analisis terhadap Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, dalam hal ini penulis membuat rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut sebagaimana berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum saudara sepupu sebagai ahli waris dalam perkara pewaris berstatus kalalah menurut Kompilasi Hukum Islam dan relevansinya dengan fakta hukum dalam Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn terkait kedudukan saudara sepupu sebagai ahli waris dalam perkara pewaris berstatus kalalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran akademis sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis secara mendalam kedudukan hukum saudara sepupu sebagai ahli waris dalam Hukum Kewarisan Islam, khususnya dalam konteks kasus Kalalah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Untuk menganalisis mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn dalam menetapkan hak waris bagi saudara sepupu dalam kasus pewaris berstatus Kalalah, serta menguji relevansi dan konsistensi penerapan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar putusan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian Ilmu Faraidh (Hukum Kewarisan Islam), terutama terkait penafsiran dan penerapan konsep Kalalah dan

kedudukan ahli waris Dzawil Arham (kerabat jauh), seperti saudara sepupu, dalam konteks hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah literatur dan referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian terhadap kasus-kasus waris non-standar, khususnya yang melibatkan sengketa ahli waris kerabat garis samping.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh pihak mengenai implementasi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat menyelesaikan sengketa waris dengan status Kalalah, terutama dalam penetapan hak waris saudara sepupu atau kerabat jauh lainnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami kedudukan ahli waris yang bukan merupakan garis lurus ke atas dan ke bawah dalam hukum kewarisan Islam.

D. Telaah Pustaka

Pertama, *Skripsi* yang ditulis oleh Ulfa Rahmatul Liza pada tahun 2022 yang berjudul "Penyelesaian Perkara Hak Waris Saudara Kandung Bersama Anak Perempuan Tunggal". Skripsi ini mengkaji Putusan Mahkamah *Syar'iyah* Banda Aceh yang menetapkan saudara kandung berhak menerima sisa harta warisan sebagai '*ashabah ma'al ghairi* setelah anak perempuan menerima bagian *furudh*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penetapan hak saudara kandung ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum

Islam serta dalil Hadis Ibnu Mas'ud. Relevansi penelitian ini terletak pada pembahasannya mengenai kedudukan ahli waris dari garis samping dan implementasi KHI di lingkungan peradilan agama. Perbedaan mendasarnya adalah penelitian ini berfokus pada saudara kandung, sedangkan penyusun memfokuskan kajian pada saudara sepupu sebagai kerabat yang lebih jauh dalam studi kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman.¹⁰

Kedua, *Artikel Jurnal* yang ditulis oleh Anton dan Samsul Latif pada tahun 2025 yang berjudul "Implementasi Ahli Waris Dzawil Furudh dan Dzawil Arham dalam Kewarisan Islam". Artikel ini mengkaji secara konseptual mengenai implementasi ahli waris dan menyoroti perdebatan tentang hak Dzawil Arham untuk mewarisi jika masih terdapat ahli waris utama. Hasil kajiannya memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai status Dzawil Arham, yang merupakan klasifikasi yang relevan untuk disematkan pada posisi saudara sepupu. Meskipun sangat relevan secara teoritis, penelitian tersebut bersifat konseptual-normatif yang berbeda dengan pendekatan penelitian yang sedang penyusun lakukan. Penyusun akan mengembangkan pembahasan tersebut ke arah yuridis-normatif dengan menganalisis bagaimana teori mengenai Dzawil Arham tersebut benar-benar diterapkan dalam putusan nyata.¹¹

¹⁰ Ulfa Rahmatul Liza, "Penyelesaian Perkara Hak Waris Saudara Kandung Bersama Anak Perempuan Tunggal," *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2022), hlm 6-7.

¹¹ Anton dan Samsul Latif, "Implementasi Ahli Waris Dzawil Furudh Dan Dzawil Arham Dalam Kewarisan Islam," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2:2 (2025), hlm. 2906.

Ketiga, *Artikel Jurnal* yang ditulis oleh Babur Rahman, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Vita Firdausiyah pada tahun 2025 yang berjudul "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia". Fokus utama penelitian ini membahas adopsi konsep Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, khususnya bagi cucu yang menggantikan orang tua mereka. Temuannya menegaskan bahwa KHI memberikan ruang bagi penggantian tempat meskipun konsep ini tidak diatur secara eksplisit dalam literatur Fiqih klasik. Letak perbedaan penelitian ini adalah fokus objeknya yang terkonsentrasi pada garis lurus ke bawah atau cucu sebagai ahli waris pengganti. Sementara itu, penelitian penyusun akan memperluas analisis dengan menguji apakah konsep ahli waris pengganti tersebut dapat diinterpretasikan untuk kerabat garis samping seperti saudara sepupu.¹²

Keempat, *Artikel Jurnal* yang ditulis oleh Raja Ritonga dan Martua Nasution pada tahun 2022 yang berjudul "Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab; Analisis Kewarisan Kakek dan Nenek". Artikel ini menguraikan bahwa klasifikasi ahli waris sangat bergantung pada jalur kekerabatan, di mana kakek atau nenek dari jalur perempuan dikategorikan sebagai Dzawil Arham. Hasil penelitian ini relevan karena menegaskan urgensi garis nasab dalam hukum kewarisan Islam dan menyebutkan posisi saudara sepupu sebagai bagian dari kerabat paman. Namun, perbedaan yang signifikan

¹² Babur Rahman, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia," *Publikasi Ilmiah Nasional Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 10:1 (2025), hlm. 200.

terdapat pada objek kajiannya yang memfokuskan analisis pada garis lurus ke atas, yaitu kakek dan nenek. Penyusun akan menggunakan prinsip klasifikasi nasab tersebut untuk menguji penerapannya secara spesifik pada kasus kerabat garis samping yaitu saudara sepupu dalam putusan pengadilan.¹³

Kelima, *Artikel Jurnal* yang ditulis oleh Yuni Priskila Ginting dkk. pada tahun 2025 yang berjudul "Perbandingan Mekanisme Pembuktian Kasus Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam". Artikel ini membedah mekanisme pembuktian dan alat bukti yang sah dalam penyelesaian sengketa waris di tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hasilnya memberikan gambaran prosedural yang penting mengenai bagaimana validitas nasab dan hak waris diverifikasi di hadapan pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek hukum acara atau pembuktian formal. Penelitian penyusun justru berfokus pada substansi hukum materil, yakni analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan saudara sepupu setelah proses pembuktian selesai.¹⁴

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewarisan Islam (*Faraid*)

Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks keagamaan suci seperti Al-Qur'an dan Hadis. Teori

¹³ Raja Ritonga dan Martua Nasution, "Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek," *AL YASINI: Jurnal KeIslaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Vol. 7:2 (2022), hlm. 190.

¹⁴ Yuni Priskila Ginting, dkk., "Perbandingan Mekanisme Pembuktian Kasus Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 4:1 (2025), hlm. 22-39.

ini digagas dan dikembangkan oleh para ulama Faradhiyun yang merumuskan ketentuan mengenai bagian-bagian tertentu atau *faridah*. Secara terminologis, hukum kewarisan atau *faraid* didefinisikan sebagai aturan yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Tokoh seperti Muhammad Amin Suma menjelaskan bahwa teori ini menetapkan siapa yang berwenang menjadi ahli waris dan berapa jatah bagian masing-masing.¹⁵

Teori kewarisan Islam menganalisis fenomena hukum melalui pemenuhan rukun yang meliputi adanya harta warisan, pewaris, dan ahli waris. Fenomena perpindahan harta dipandang sah apabila rukun dan syarat terpenuhi secara keseluruhan, seperti kematian hakiki atau hukum dari pewaris. Teori ini juga melihat adanya penghalang hak mewarisi yang disebut *mawani'ul irts*, seperti tindakan pembunuhan atau perbedaan agama. Dalam perspektif ini, keadilan diwujudkan melalui sistem hijab di mana ahli waris yang lebih dekat menutup hak ahli waris yang lebih jauh. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan antar anggota keluarga atas harta peninggalan yang ditinggalkan.¹⁶

Lebih jauh, Muhammad Amin Suma mengonstruksikan hukum kewarisan Islam bukan sekadar aturan matematis pembagian harta, melainkan sebuah sistem keadilan finansial ilahiah yang digerakkan oleh asas *ijbari* (otomatis dan memaksa). Suma menegaskan bahwa

¹⁵ Sofyan Munawar dan Nilman Ghofur, "Hukum Kewarisan Islam dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama)," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 129.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 131.

asas *ijbari* ini memastikan transisi kepemilikan harta peninggalan terjadi seketika setelah pewaris wafat secara mutlak, tanpa bergantung pada kehendak pewaris maupun ahli waris. Dalam kerangka teori ini, keadilan proporsional ditegakkan melalui hierarki *nasab* yang sangat ketat, di mana mekanisme *hijab-mahjub* bukan sekadar penghalang, melainkan instrumen untuk menjaga harta tetap berada pada jalur kekerabatan yang berhak sesuai *maqashid syariah*. Oleh karena itu, ketika menganalisis kasus *kalalah*, pendekatan Suma mengisyaratkan bahwa pelimpahan hak kepada garis menyamping (*hawasyi*), termasuk saudara sepupu, baru dapat dilegitimasi jika dan hanya jika sistem filterisasi nasab yang lebih dekat telah benar-benar kosong, guna mencegah fragmentasi harta warisan yang menyalahi konstitusi keagamaan tersebut.¹⁷

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab kedudukan saudara sepupu pada kasus *kalalah*, dan mengidentifikasi mereka sebagai golongan *Hawasyi* atau garis menyamping. Ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus memiliki hubungan darah atau perkawinan dan tidak terhalang oleh hukum. Saudara sepupu yang merupakan bagian dari *dzawil arham* dapat dianalisis kedudukannya melalui prinsip prioritas hubungan nasab. Pada kondisi *kalalah* atau pewaris tanpa keturunan dan ayah, teori ini meninjau apakah saudara sepupu terhibab oleh ahli waris lain yang lebih dekat seperti saudara kandung. Penggunaan

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 111-121.

teori ini untuk menentukan apakah saudara sepupu berhak menerima warisan berdasarkan derajat kekerabatan yang tersisa dalam sistem kewarisan nasional.

2. Teori Keadilan (*Justice*)

Teori keadilan menurut Aristoteles menegaskan bahwa keadilan merupakan inti dari hukum karena aturan hukum hanya dapat ditetapkan melalui keterkaitannya dengan nilai keadilan. Prinsip dasar dari teori ini adalah pemberian hak persamaan yang berfokus pada proporsionalitas dan bukan sekadar persamarataan semata. Kesamaan hak dipandang sebagai perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara sebagai unit hukum yang setara di hadapan undang-undang. Keadilan proporsional memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya berdasarkan kemampuan serta prestasi yang telah dicapai.¹⁸

Menurut Aristoteles, keadilan diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan hukum (*legal justice*). Keadilan komutatif adalah prinsip memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*to give each one his due*) secara setara yang penegakannya menjadi ranah tugas hakim. Selanjutnya, keadilan distributif dimaknai sebagai tindakan memberikan sesuatu kepada seseorang secara proporsional sesuai dengan prestasi (*merits*) yang umumnya menjadi wewenang badan legislatif. Terakhir, keadilan hukum (*legal justice*)

¹⁸ Kurniawan Tri Wibowo dan Wagiman Martedjo, *Filsafat Hukum (Tinjauan Komparatif Kontemporer Tentang Makna Keadilan)*, (Jakarta Selatan: PT Cipta Gadhing Artha, 2021), hlm. 46.

merupakan keadilan yang telah diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, di mana pelanggaran-pelanggaran diselesaikan melalui proses peradilan.¹⁹

Teori keadilan ini digunakan sebagai landasan fundamental dalam menilai objektivitas sebuah produk hukum.²⁰ Dalam penelitian ini, ketiga konsep tersebut digunakan secara spesifik sebagai pisau analisis untuk membedah rumusan masalah kedua. Fokus analisis diarahkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tertuang dalam Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn. Kajian ini secara khusus akan menelaah bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam penetapan hak kewarisan bagi saudara sepupu.

3. Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding)

Teori penemuan hukum (rechtsvinding) merupakan teori yang menjelaskan mengenai proses hakim dalam menemukan hukum terhadap suatu peristiwa konkret yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya bertugas menerapkan bunyi undang-undang secara tekstual, tetapi juga menafsirkan hukum agar dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penemuan hukum dilakukan ketika norma hukum yang tersedia bersifat kabur, tidak lengkap, atau bahkan belum mengatur peristiwa hukum tertentu

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

²⁰ Orchida Nadia Salsabila, dkk., "Religious Rights and State Presence in John Locke's Liberalism Perspective (Reflections on the 1984 Tanjung Priok Case)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 91–106.

secara tegas. Teori *rechtsvinding* menempatkan hakim sebagai pihak yang aktif dalam menggali dan membentuk hukum melalui putusannya.²¹

Menurut Paul Scholten, penemuan hukum merupakan kegiatan konkret hakim dalam menerapkan aturan hukum umum terhadap peristiwa khusus yang sedang diperiksa di persidangan. Hakim dalam menemukan hukum dapat menggunakan berbagai metode penafsiran. Macam macam metode penafsiran tersebut adalah :

- a. Penafsiran gramatikal merupakan metode penafsiran yang berpedoman pada makna kata atau istilah menurut bahasa sehari-hari maupun bahasa hukum yang berlaku.
- b. Penafsiran sistematis merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan lain dalam satu sistem hukum sehingga diperoleh pemahaman yang utuh.
- c. Penafsiran historis merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan menelusuri sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk latar belakang pembentukannya, risalah pembahasan, maupun dasar pemikiran yang melandasi pembentukan norma.
- d. Penafsiran teleologis (sosiologis) merupakan metode penafsiran yang menitikberatkan pada tujuan pembentukan undang-undang,

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 23.

kemanfaatan hukum, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.²²

Melalui penerapan keempat metode penafsiran tersebut, analisis terhadap putusan hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan keterpaduan sistem hukum, latar belakang historis pembentukan norma, serta tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Dalam penelitian ini, teori *rechtsvinding* digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn. Penggunaan teori ini penting karena Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci mengenai kedudukan saudara sepupu sebagai ahli waris dalam perkara pewaris berstatus kalalah. Hakim kemudian harus melakukan penafsiran hukum terhadap konsep dzawil arham, hubungan nasab, serta ketentuan kewarisan Islam yang relevan untuk menentukan status hukum para pihak. Melalui teori ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana hakim menemukan dan menerapkan hukum guna mencapai putusan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kerangka Paul Scholten di atas menjelaskan keabsahan tindakan hakim dalam menafsirkan hukum, tetapi belum menyediakan alat untuk

²² R.M. Indah, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Progresif dalam Mengatasi Kekosongan Hukum," *Mizan: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 118.

menguji bagaimana penafsiran itu dijalankan tahap demi tahap. Kekurangan tersebut dilengkapi oleh Sudikno Mertokusumo yang merumuskan penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lain yang berwenang dalam menerapkan peraturan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.²³ Rumusan tersebut mengandung dua konsekuensi teoretis yang penting. Pertama, penemuan hukum tidak dipahami sekadar sebagai kegiatan menemukan sesuatu yang telah tersedia, melainkan sebagai kegiatan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dalam lingkup perkara yang sedang diperiksa, sehingga putusan hakim berpotensi melahirkan kaidah hukum baru. Kedua, penemuan hukum selalu bergerak di antara dua kutub, yaitu norma yang bersifat umum dan abstrak (*das Sollen*) pada satu sisi dan peristiwa konkret yang bersifat individual (*das Sein*) pada sisi lain. Hakim berdiri tepat pada titik pertemuan kedua kutub tersebut, dan justru pada titik itulah persoalan kekosongan maupun kekaburan norma menjadi nyata.

Kontribusi Sudikno Mertokusumo yang paling operasional bagi penelitian ini terletak pada penjabaran proses penemuan hukum ke dalam tiga tahapan yang berurutan dan tidak dapat dipertukarkan, yaitu mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir.²⁴ Mengkonstatir adalah tahap hakim menetapkan atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 49.

²⁴ Reviana Mutiara Indah dan Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum dalam Menjawab Kekosongan Norma," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4 (2025), hlm. 117. Skema mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir tersebut bersumber dari Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).

konkret melalui proses pembuktian, sehingga tahap ini sepenuhnya bertumpu pada alat bukti yang sah dan bukan pada keyakinan hakim yang berdiri sendiri. Mengkualifisir adalah tahap hakim menilai peristiwa yang telah dikonstatir tersebut termasuk ke dalam hubungan hukum atau kualifikasi hukum yang mana, dan pada tahap inilah penemuan hukum sesungguhnya berlangsung karena hakim harus mencari, menemukan, bahkan membentuk norma manakala peraturan yang tersedia tidak menyediakan kualifikasi yang tepat. Mengkonstituir adalah tahap hakim menetapkan hukumnya dan menuangkan penetapan tersebut ke dalam amar putusan yang bersifat konkret dan individual. Ketiga tahapan ini menyediakan kerangka pembacaan yang berlapis, sebab kekeliruan pada satu tahap tidak dengan sendirinya berarti kekeliruan pada tahapan yang lain.

Sudikno Mertokusumo juga membedakan secara tegas dua kategori metode yang dapat ditempuh hakim pada tahap mengkualifisir. Metode interpretasi digunakan ketika norma hukumnya telah tersedia tetapi rumusannya tidak jelas, tidak lengkap, atau bermakna ganda, yang mencakup penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, komparatif, futuristis, serta penafsiran ekstensif dan restriktif. Adapun metode konstruksi hukum digunakan ketika norma sama sekali tidak tersedia, yang mencakup analogi (*argumentum per analogiam*), penghalusan atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*), dan *argumentum*

a contrario.²⁵ Perbedaan tersebut mensyaratkan hakim menentukan lebih dahulu apakah persoalan yang dihadapinya berupa kekaburan norma atau kekosongan norma, sebab kekeliruan menetapkan titik pangkal akan berakibat pada kekeliruan memilih metode. Perlu ditegaskan pula bahwa larangan penggunaan analogi hanya berlaku dalam ranah hukum pidana sebagai konsekuensi asas legalitas, sedangkan dalam ranah hukum perdata termasuk hukum kewarisan Islam, analogi merupakan metode konstruksi yang sah dan lazim digunakan.

Sudikno Mertokusumo selanjutnya membedakan penemuan hukum yang bersifat heteronom, yakni hakim terikat sepenuhnya pada peraturan yang berada di luar dirinya, dari penemuan hukum yang bersifat otonom, yakni hakim bertindak berdasarkan pandangan dan penilaiannya sendiri sebagai pembentuk hukum. Dalam praktik peradilan keduanya tidak pernah berdiri terpisah, melainkan berbaur dalam satu proses penalaran, sehingga kadar keotonoman sebuah putusan dapat diukur dari seberapa jauh hakim melangkah keluar dari rumusan harfiah peraturan.²⁶ Keharusan melakukan penemuan hukum tersebut bukanlah pilihan yang bebas, melainkan kewajiban jabatan yang bertumpu pada asas *ius curia novit* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang pengadilan menolak

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 153. Bandingkan Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 52.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm. 35.

memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Dalam penelitian ini, teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo digunakan secara komplementer terhadap teori Paul Scholten dan berfungsi sebagai pisau analisis utama pada rumusan masalah kedua. Apabila teori Scholten menjelaskan mengapa hakim boleh dan harus menafsirkan hukum, teori Sudikno Mertokusumo menyediakan kerangka untuk menguji bagaimana penafsiran itu dijalankan serta pada tahapan mana kekuatan maupun kelemahan penalaran hakim sesungguhnya terletak. Melalui skema mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir, *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn dapat dibedah secara berlapis, yaitu ketepatan penetapan fakta hukum melalui pembuktian, ketepatan kualifikasi kedudukan saudara sepupu sebagai kerabat garis samping dari pihak ibu, serta kelengkapan amar putusan sebagai penetapan hukum yang konkret. Sementara itu, pembedaan antara metode interpretasi dan metode konstruksi digunakan untuk menilai apakah langkah Majelis Hakim memperluas cakupan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam tepat dikualifikasikan sebagai penafsiran atau sesungguhnya telah memasuki wilayah pembentukan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yang didukung data pendukung berupa wawancara. Sumber

utama penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai bagaimana penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Analisis kemudian membandingkan putusan tersebut dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Landasan hukum yang digunakan meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan tepat mengenai penerapan norma hukum dalam kasus yang dikaji, sekaligus menganalisisnya secara mendalam berdasarkan ketentuan hukum positif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara rinci isi dan substansi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn, termasuk bagaimana majelis hakim menilai fakta hukum, menerapkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mempertimbangkan posisi para pihak dalam perkara pewaris berstatus kalalah. Sementara itu, sifat analitis menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya berhenti pada uraian data dan putusan, tetapi juga menelaah sejauh mana pertimbangan hukum hakim tersebut selaras dengan prinsip-prinsip kewarisan Islam, khususnya konsep dzawil arham serta ketentuan bagian waris dalam KHI, sehingga dapat dinilai konsistensinya dengan asas keadilan.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian aturan hukum tertulis serta relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah secara mendalam ketentuan hukum positif yang mengatur kewarisan Islam, khususnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis bagaimana majelis hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan kewarisan termasuk konsep kalalah dan kedudukan *dzawil arham* dalam menetapkan hak waris saudara sepupu sebagai pihak yang mengajukan gugatan.

4. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn. Putusan tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena memuat pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa kewarisan dengan pewaris berstatus kalalah, khususnya terkait kedudukan saudara sepupu sebagai ahli waris dari garis samping. Melalui bahan hukum primer ini, peneliti menelaah secara langsung penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam praktik peradilan, serta cara majelis hakim

menafsirkan dan menerapkan norma-norma kewarisan Islam dalam menentukan status hukum dan bagian waris para pihak yang bersengketa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks hukum kewarisan Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar hukum Islam yang relevan dengan konsep kalalah dan kedudukan *dzawil arham* dalam sistem kewarisan menurut KHI.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum, yang meliputi ensiklopedia, kamus hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian. Teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menelusuri, mencatat, mengutip, serta mengklasifikasikan data dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah. Data yang dikumpulkan difokuskan pada norma hukum dan doktrin yang berkaitan dengan hukum kewarisan

Islam. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif mengenai konsep kalalah serta kedudukan saudara sepupu menurut KHI.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder yang bersifat pendukung dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan advokat yang menangani perkara Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn. Pertanyaan wawancara disusun untuk menggali pandangan hukum yang melatarbelakangi putusan perkara waris tersebut. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh pemahaman mengenai aspek filosofis, yuridis, serta proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang telah dilaksanakan.²⁷

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif dengan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian norma hukum dan putusan pengadilan. Tahap pertama analisis dilakukan terhadap bahan hukum sekunder untuk menjawab rumusan masalah pertama penelitian. Analisis ini diarahkan pada kajian kedudukan saudara sepupu dalam konsep kalalah menurut Kompilasi Hukum Islam. Teknik interpretasi hukum yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap Pasal 181 dan Pasal 182 KHI.

²⁷ Banaan Iqbal Robbani, dkk., "The Failure of Divorce Mediation: The Role of Attorney in the Mediation Process of Divorce Cases in Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2024), hlm. 81–96.

Tahap kedua analisis difokuskan pada bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn yang diperkuat dengan hasil wawancara. Analisis diarahkan pada *ratio decidendi* putusan untuk mengkaji pertimbangan filosofis dan yuridis hakim dalam menetapkan status kalalah dan hak waris saudara sepupu. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi antara hasil analisis normatif KHI dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan. Tahap akhir ini bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan KHI dalam praktik peradilan serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini disusun ke dalam lima bab. Setiap bab saling berkaitan dan disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan sebagai pengantar penelitian. Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memuat landasan teoritis dan tinjauan umum yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan meliputi pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, rukun, syarat, dan sebab-sebab kewarisan, klasifikasi ahli waris dalam hukum Islam yang terdiri atas ashabah,

dzawil furudh, dan dzawil arham, serta konsep kalalah dalam Al-Qur'an dan perkembangannya dalam hukum kewarisan Islam.

Bab *ketiga*, membahas gambaran terkait Posisi Perkara Dan Konfrontasi Argumen Yuridis Parapihak Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn.

Bab *keempat*, merupakan Analisis Kedudukan Saudara Sepupu sebagai Ahli Waris dan Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian kedudukan sepupu sebagai ahli waris dalam konsep kalalah menurut kompilasi hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam, saudara sepupu tidak termasuk dalam kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Pasal 174 ayat (1) huruf a yang hanya memuat ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek pada golongan laki-laki serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek pada golongan perempuan, sehingga secara tekstual mereka berada di luar daftar penerima warisan. Dalam fikih mawaris, kedudukan tersebut tergolong *dzawil arham*, yaitu kerabat sedarah yang bukan *dzawil furudh* maupun *ashabah*, dan doktrin ini tidak diadopsi secara eksplisit ke dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, ketiadaan penyebutan itu tidak identik dengan larangan, sebab Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tetap mengakui hubungan darah sebagai dasar kewarisan, sedangkan Pasal 174 ayat (2) hanya berlaku sepanjang "semua ahli waris ada" sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menutup hak kerabat sedarah lain ketika anak, ayah, dan ibu sama sekali tidak ada. Relevansinya dengan fakta hukum dalam Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn terletak pada keadaan pewaris Cipto Wiyono alias Djemingin bin Somodimedjo yang meninggal dunia sebagai anak tunggal tanpa anak kandung dan dengan kedua orang tua yang telah wafat lebih dahulu, sehingga kerabat sedarah yang tersisa hanyalah empat orang

saudara sepupu dari garis ibu (*banū al-khāl*) yang berhimpun pada satu kakek dan satu nenek, yakni Almarhum Kartodimedjo. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya tidak mengalami kekosongan hukum melainkan rigiditas norma, dan fakta perkara ini membuktikan bahwa pembatasan tekstual Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tidak memadai untuk menyelesaikan kewarisan pewaris berstatus kalālah tanpa disertai penemuan hukum oleh hakim.

2. Putusan majelis hakim didasarkan pada tiga pilar utama, adalah penegasan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Sleman (dengan menolak seluruh eksepsi Tergugat sehingga kedudukan hukum Penggugat diakui), konstruksi materiil yang menegaskan janda tidak dapat menjadi ahli waris tunggal, serta temuan formil plurium litis consortium (gugatan kekurangan pihak). Pilar kedua menjadi inti penalaran ketika majelis membaca Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI bersama Pasal 171 huruf c dan menyimpulkan bahwa kekerabatan darah yang terbukti ditambah ketiadaan ahli waris lebih dekat sudah cukup menimbulkan hak waris bagi saudara sepupu bersama janda pewaris. Analisis tiga tahap menunjukkan tahap konstatir kokoh (dengan pembagian beban bukti dan penilaian alat bukti yang teliti termasuk pengakuan hubungan darah oleh Tergugat); sedangkan tahap kualifisir menandai penemuan hukum sekaligus kekeliruan karena hakim harus mengisi kekosongan norma waris *banu al-khal* melalui *argumentum a contrario* dan penafsiran ekstensif Pasal 174. Tahap konstituir sudah mengarah pada penetapan hukum yang benar namun belum tuntas (misalnya

penyelesaian eksekutorial sertifikat tanah belum dirumuskan); meskipun begitu, langkah majelis tetap sah sesuai Pasal 229 KHI dan UU No. 48 Tahun 2009 sehingga hakim berperan sebagai pembentuk hukum otonom, bukan sekadar corong undang-undang. Dari perspektif keadilan Aristoteles, putusan ini memadukan keadilan legal, komutatif, dan distributif sehingga dinilai progresif, namun masih terdapat kelemahan yaitu tidak eksplisitnya istilah *kalālah/dzāwīl arham*, kurang presisinya kualifikasi *ashabah* (terutama kerabat garis ibu), serta belum dirumusnya amar eksekutorial atas sertifikat tanah.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk kebijakan hukum perlu mempertimbangkan penyempurnaan pengaturan mengenai kedudukan *dzawil arham* dalam Kompilasi Hukum Islam agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Pengaturan yang lebih rinci akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam perkara kewarisan yang melibatkan kerabat garis samping seperti saudara sepupu. Kejelasan norma juga dapat membantu hakim dalam menerapkan hukum secara lebih konsisten pada perkara-perkara yang serupa. Selain itu, pengaturan yang komprehensif akan meminimalkan terjadinya sengketa kewarisan akibat perbedaan pemahaman mengenai status ahli waris. Dengan demikian, tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat lebih mudah diwujudkan.

2. Bagi masyarakat, pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam perlu terus ditingkatkan agar pembagian harta peninggalan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan di antara anggota keluarga. Permohonan penetapan ahli waris hendaknya diajukan dengan mencantumkan seluruh kerabat yang berpotensi menjadi ahli waris sebagaimana disyaratkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, agar penetapan yang diperoleh tidak berujung pada pembatalan seperti dalam perkara ini. Upaya penyelesaian melalui musyawarah kekeluargaan sebagaimana dibuka Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tetap perlu diutamakan sebelum para pihak menempuh jalur litigasi. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai kedudukan dzawil arham dapat dikembangkan melalui perbandingan sejumlah putusan pengadilan agama dari berbagai daerah untuk memetakan pola penemuan hukum yang digunakan para hakim. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada evaluasi pelaksanaan putusan semacam ini di tingkat administrasi pertanahan guna menilai efektivitasnya dalam memulihkan hak keperdataan para ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Asy-Shabuni, Muhammad Ali, Basalamah, dan A.M. Subhan, *Al-Mawarits fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Indah, Reviana Mutiara, dan Irwan Triadi. "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum dalam Menjawab Kekosongan Norma." *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4 (2025), hlm. 108–120.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Mulia, Siti Musdah, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Rifair, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sabiq, Sayyid, Mukhlisin Adz-Dzaki, dan Arif Hidayat, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Kartasura: Insan Kamil, 2016.

Sidharta, B. Arief, *Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2003.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wibowo, Kurniawan Tri dan Wagiman Martedjo, *Filsafat Hukum (Tinjauan Komparatif Kontemporer Tentang Makna Keadilan)*, Jakarta Selatan: PT Cipta Gadhing Artha, 2021.

Jurnal

Afriana, dkk., "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7:1, 2022.

Alkansa, Ajeng Althafira dan Eka Nanda Ravizki, "Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7, 2025.

- Anton dan Samsul Latif, "Implementasi Ahli Waris Dzawil Furudh Dan Dzawil Arham Dalam Kewarisan Islam," *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2:2, 2025.
- Ardi, Mohammad, Syamsuriati, dan Sri Nirwana, "Meninjau Pembagian Ahli Waris Kalalah Pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Jurnal De Jure*, Vol. 16, No. 2, 2024.
- Arisanthi, Ni Made Sinthya Kusuma, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Nyoman Gede Sugiarta, "Pertimbangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Surat pada Perkara Penetapan Ahli Waris," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Aurelia, Silvin, dkk., "Tanah Yang Masih Boedel Waris Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 137/PDT.G/2023/PN MDN)," *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6:6, 2025.
- Basti, Nisa P., Sanggup L. Agustian, dan Sekar Wiji Rahayu, "Hukum Waris Dan Kebutuhan Bisnis Dalam Waris," *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Dalila, Bella, dkk., "Menelisik Ruang Lingkup dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 11:1, 2024.
- Firmansyah, Aidil, dkk., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2024.

- Ginting, Yuni Priskila, dkk., "Perbandingan Mekanisme Pembuktian Kasus Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 4:1, 2025.
- Hanif, Hamdan Arief, "Aktualisasi Waris Islam (Fara'id) dalam Politik Hukum Indonesia," *Maslahah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1:2, 2023.
- Harahap, Gustina, "Kedudukan Zawil Arhâm Pada Warisan dalam Perspektif Hukum Islam," *JRP: Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 4, 2023.
- Heriandi, dkk., "Pembagian Harta Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung)," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2, No. 3, 2025.
- Hibatulloh, M. Ilham, "Tinjauan Yuridis Penetapan Pengesahan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Siri," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Indah, R.M., "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Progresif dalam Mengatasi Kekosongan Hukum," *Mizan: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Janah, Miftahul, Yunita, dan Ahmad Arifi, "Fenomena Pernikahan Sedarah Perspektif Psikologis Tinjauan Dari Kacamata Islam," *Hadara: Journal of Da'wah & Islamic Civilization*, Vol. 1, No. 1, 2025.
- Juandi, "Reposisi Kedudukan Saudara Dalam Hukum Waris Islam," *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.

- Khalidi, Muhadi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Kholis, Nur dan Ahmad Fauzi, "Konsep Faraidh dalam Hukum Islam Kontemporer," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Maharati, Dinda Devina, "Kedudukan Keponakan sebagai Ahli Waris Pengganti terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Mandasari, Petty Aulia, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Marfu'atun, Dika Ratu, dkk., "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1:4, 2024.
- Misini, Sri Zanariyah, dan Januri, "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Waris (Studi Kasus Perkara Nomor. 356/Pdt.G/2024/Pa.Bbu)," *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, Vol. 24, No. 1, 2026.
- Muhti, S., dkk., "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)," *AMANDEMEN: Jurnal Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia*, 1:3, 2024.

Mulyadi, Andi Muhammad Rezki, “Analisis Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum Perkara Warisan (Studi Putusan No.40/Pdt.G/2024/PTA.Mks),” *Matahari: Jurnal yayasan Daarul Huda Kruengmane*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Munawar, Sofyan dan Nilman Ghofur, "Hukum Kewarisan Islam dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama)," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, Vol. 2:1, 2023.

Munir, Misbahul, Marilang, dan Andi Muhammad Akmal, “Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,” *Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, Vol. 4, No. 1, 2025.

Musyafa’ah, Siti, “Implementasi Pembagian Waris dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap Ahli Waris Suami atau Istri,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16:1, 2024.

Nadhifah, “Pembuktian dalam Sengketa Harta Waris,” *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Noeris, Ahmad Arif dan Istikharoh, “Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Madzhab Maliki,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2023.

Purba, Elisabet dan Viktor Imanuel Williamson Nalle, “Perlindungan Hukum Hak Waris terhadap Anak Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1/Yur/Ag/2018),” *Wajah Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2025.

Putro, Rizky Robby Handoko dan Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, “Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam,” *Intizar*, Vol. 30, No. 2, 2024.

Rahman, Babur, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia,” *Publikasi Ilmiah Nasional Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 10:1, 2025.

Ramulyo, M. Idris, “Rekonstruksi Hukum Waris Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Rasji dan Harry Harmono, “Problematika Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2024.

Ritonga, Raja dan Martua Nasution, “Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek,” *AL YASINI: Jurnal KeIslaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Vol. 7:2, 2022.

Ritonga, Raja dan Maulana Harahap, “Kedudukan Saudara Dalam Kewarisan Islam Dan Metode Hitungan Bagiannya Menurut Concept Syajarotul Mirats,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Robbani, Banaan Iqbal, dkk., “The Failure of Divorce Mediation: The Role of Attorney in the Mediation Process of Divorce Cases in Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2024.

- Safiudin, Achmad, dkk., “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Salsabila, Orchida Nadia, dkk., “Religious Rights and State Presence in John Locke’s Liberalism Perspective (Reflections on the 1984 Tanjung Priok Case),” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2023.
- Sarah, dkk., “Menakar Konsistensi Ijtihad Hakim dalam Disparitas Putusan Perkara Kewarisan Islam di Peradilan Agama,” *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2026.
- Sarjan, A., “Problematika Hak Waris Saudara dalam Kewarisan Kalalah,” *Jurnal Ar-Risalah: Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Saule, Riski Safitri A., M. Hasibuddin, dan Andi Sumardin, “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Kalalah (Studi Putusan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 455/Pdt.P/2021/PA.Mks),” *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3, 2025.
- Shesa, Laras, “Keterjaminan Kedudukan Dzau’l Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah,” *Al-Instinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Suganda, Ahmad, “Konsep Kalālah dalam Fiqih Waris,” *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah (JAS)*, Vol. 04, No. 1, 2020.

Suherman dan Adnan, "Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3, no. 1, 2024.

Taefur, Mohamad Azkal dan Eko Nuriyatman, "Judgement without Sanction on Corporation's Forest Burning; Judges and In Dubio Pro Natura Principle in Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2024.

Zaini, Muhibuddin, "Kedudukan Hak Waris Anak Yang Masih Dalam Kandungan Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2024.

Skripsi

Liza, Ulfa Rahmatul, "Penyelesaian Perkara Hak Waris Saudara Kandung Bersama Anak Perempuan Tunggal," Skripsi, Banda Aceh: Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn.

Website / Internet

Chomsky, Noam, "Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality," <http://www.zmag.org/chomsky/index.cfm>, akses 10 Januari 2003.

Fitri, Indah Nur, "Masalah Dzawil Arham Dalam Waris (Bagian 2)," Tatsqif, <https://tatsqif.com/masalah-dzawil-arham-dalam-waris-2/>, akses 31 Mei 2026.

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam," MS Meulaboh, <https://ms-meulaboh.go.id/kedudukan-ahli-waris-pengganti-dalam-hukum-waris-Islam/>, akses 31 Mei 2026.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, "Kalalah (Hukum Waris Islam)," MUI Sumut, <https://muisumut.or.id/kalalah-hukum-waris-Islam/>, akses 31 Mei 2026.

PT Prudential Sharia Life Assurance, "Pembagian Harta Warisan Menurut Islam: Simak Tata Cara Lengkapnya," Prudential Syariah, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/wujudkan-keberkahan/article/pembagian-harta-warisan-menurut-Islam/>, akses 31 Mei 2026.

Rezky, Ashrul, "Kedudukan Paman dan Sepupu dalam Hukum Waris," <https://tatsqif.com/warisan-paman-dan-sepupu/>, akses 31 Mei 2026.